



**Garudafood**

LEADING IN INNOVATION

**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) /**

***AGENDA MATERIAL  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)***

**PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk  
Kamis, 27 November 2025 – Hotel Arosa/  
*Thursday, 27 November 2025 - Hotel Arosa***

## Mata Acara RUPSLB *EGMS Agenda*

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
  2. Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
1. Approval of the proposed changes in the composition of the Company's Board of Commissioners; and
  2. Approval of the proposed changes in the composition of the Company's Board of Directors.

Mata Acara RUPSLB ke-1  
*The 1<sup>st</sup> EGMS Agenda*

**Persetujuan atas Rencana Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan**

*Approval of the proposed changes in the composition Company's Board of Commissioners*

## Mata Acara RUPSLB ke-1 *The 1<sup>st</sup> EGMS Agenda*

### Dasar Hukum *Legal Basis*

1. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) pada Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS”.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa, anggota Dewan Komisaris Perseroan sekurang kurangnya terdiri dari 9 (sembilan) anggota;
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku; dan
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (6) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa dalam hal karena alasan apapun, terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah lowongnya jabatan tersebut, RUPS harus diselenggarakan untuk menunjuk Komisaris dalam rangka mengisi lowongan atas jabatan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.

## Mata Acara RUPSLB ke-1 *The 1<sup>st</sup> EGMS Agenda*

### Dasar Hukum *Legal Basis*

1. The provisions of Article 111 paragraph (1) in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies namely "Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS";
2. The provisions of Article 16 paragraph (1) of the Company's Articles of Association that the members of the Company's Board of Commissioners consist of at least 9 (nine) members;
3. The provisions of Article 16 paragraph (3) of the Company's Articles of Association that members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS for a period of 5 (five) years from the date of GMS that appointed them and ends at the closing of the fifth annual GMS held after the appointment without prejudice to the right of the GMS to terminate at any time with due observance of the provisions of the laws and regulations in force; and
4. The provisions of Article 16 paragraph (6) of the Company's Articles of Association that, in the event that for any reason, there is a vacant position of a member of the Board of Commissioners, then within 90 (ninety) days after the vacancy of the position, a GMS must be held to appoint the Commissioner in order to fill the vacancy. for the position with due observance of the provisions of the applicable laws and regulations and these Articles of Association.

Usulan Keputusan Acara RUPSLB ke-1  
*Proposed Resolution of The 1<sup>st</sup> EGMS Agenda*

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali isi keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Usulan Keputusan Acara RUPSLB ke-1  
*Proposed Resolution of The 1<sup>st</sup> EGMS Agenda*

- 1. To approve the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.*
- 2. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of this agenda item of the Meeting, including but not limited to confirming and/or recompiling the contents of the resolutions of this agenda item of the Meeting into a notarial deed and submitting to the competent authorities to obtain approval and/or notification receipt letter of changes in the Company's data, to take any actions deemed necessary and useful for such purposes without exception.*

Mata Acara RUPSLB ke-2  
*The 2<sup>nd</sup> EGMS Agenda*

**Persetujuan atas Rencana Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.**

*Approval of the Proposed Changes in the Composition Company's Board of Directors.*

## Mata Acara RUPSLB ke-2

### *The 2<sup>nd</sup> EGMS Agenda*

#### Dasar Hukum

##### *Legal Basis*

1. Ketentuan Pasal 94 ayat (1) pada Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “Anggota Direksi diangkat oleh RUPS”.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa, anggota Dewan Komisaris Perseroan sekurang kurangnya terdiri dari 6 (enam) direktur;
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa anggota Dewan Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku; dan
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (6) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa dalam hal karena alasan apapun, terdapat jabatan anggota Direksi yang lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah lowongnya jabatan tersebut, RUPS harus diselenggarakan untuk menunjuk anggota Direksi dalam rangka mengisi lowongan atas jabatan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.

## Mata Acara RUPSLB ke-2

### *The 2<sup>nd</sup> EGMS Agenda*

#### Dasar Hukum

##### *Legal Basis*

1. The provisions of Article 93 paragraph (1) in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies namely "Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS";
2. The provisions of Article 13 paragraph (1) of the Company's Articles of Association that the members of the Company's Board of Directors consist of at least 6 (six) members;
3. The provisions of Article 13 paragraph (3) of the Company's Articles of Association that members of the Board of Directors are appointed by the GMS for a period of 5 (five) years from the date of GMS that appointed them and ends at the closing of the fifth annual GMS held after the appointment without prejudice to the right of the GMS to terminate at any time with due observance of the provisions of the laws and regulations in force; and
4. The provisions of Article 13 paragraph (6) of the Company's Articles of Association that, in the event that for any reason, there is a vacant position of a member of the Board of Directors, then within 90 (ninety) days after the vacancy of the position, a GMS must be held to appoint the Directors in order to fill the vacancy. for the position with due observance of the provisions of the applicable laws and regulations and these Articles of Association.

Usulan Keputusan Mata Acara RUPSLB ke-2  
*Proposed Resolution of the 2<sup>nd</sup> EGMS AGENDA*

1. Menyetujui perubahan susunan Direksi.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali isi keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Usulan Keputusan Mata Acara RUPSLB ke-2  
*Proposed Resolution of the 2<sup>nd</sup> EGMS AGENDA*

- 1. To approve the changes in the composition of the Company's Board of Directors.*
- 2. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of this agenda item of the Meeting, including but not limited to confirming and/or recompiling the contents of the resolutions of this agenda item of the Meeting into a notarial deed and submitting to the competent authorities to obtain approval and/or notification receipt letter of changes in the Company's data, to take any actions deemed necessary and useful for such purposes without exception.*

# Thank You

